



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Netty M.Simbolon, S.H.,M.H. Margareth Dumaris Aritonang, S.H.; Advokat-Pengacara di Kantor Hukum Netty M.Simbolon, S.H.M.H & Rekan; beralamat di Jl Perwira No.91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Selanjutnya dalam hal

ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas surat-surat dalam berkas ini;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya yang bernama [REDACTED] Sebagai tergugat, tetap berpegang teguh mengenai Akte Nikah dan Pencatatan Sipil, seperti yang diutarakan oleh Kuasa Hukum penggugat dari Pasal, 11 Ayat (2): Sidang Permohonan di hadir Oleh Pasangan suami istri yang secara pribadi (inperson) kecuali ada alasan lain.

(ada Surat Kuasa). (ini Blunder).

Untuk mendapatkan Pelayanan Pencatatan Perkawinan, harus Melengkapi Persyaratan Berikut:

1. Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama .
2. Akta Kelahiran.
3. Surat Keterangan dari Lurah.
4. Fotocopy KTP/ KTP – yang dilegalisir oleh Lurah.
5. Pas Foto berdampingan ukuran 4X6 cm, 5 Lembar.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana akan mencatat perkawinan dengan tata cara :

1. Mengarahkan Formulir Pencatatan Perkawinan kepada Pasangan Suami Istri.
2. Melakukan Verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan Perkawinan.
3. Mencatat dengan Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan penghayat Kepercayaan.
4. Kutipan Akte Perkawinan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C diberikan kepada Masing – masing suami dan istri.

Sementara saya masih hidup dan termasuk masih sangat dekat dengan lokasi istri mengajar, tapi dia tidak ada niat sama sekali untuk membicarakannya terlebih dahulu. (dia terlalu Egois).

Seolah – olah dia terlalu tahu banyak mengenai hukum dan mendominasi semuanya. Oh tidak justru dengan begitu saya dapat melihat celahnya.

Jadi tolong yang Mulia agar segeralah memberikan keputusan mengenai penggugat yang menggugat saya agar di Batalkan.

Demikian Tanggapan saya yang mulia mengenai pencatatan Sipil Perkawinan, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan.

- Mengenai hasrat Birahi ini sudah kami bicarakan dahulu , 2 kali atau 3 kali dalam satu minggu yang Mulia. Tapi itu semua diabaikannya. Masa dalam suami istri harus saya kasih Uang dulu baru bisa berhubungan dengan istri sendiri. Dan yang mengalaminya kan saya yang Mulia.

Diwaktu Ekonomi sedang baik – baik saja tidak pernah mengeluh, tetapi begitu Ekonomi kami drop, istri saya seakan tidak siap menghadapinya.

Dan mengenai hasil gaji istri. Saya tidak pernah tahun berapa jumlahnya dan saya juga tidak pernah tahu kemana hasil gaji istri digunakan.

Kilas balik yang mulia, dulu sebelum istri mengajar, sayalah yang mengarahkan dia untuk mmengajar di [REDACTED] Perdagangan dan saya harus mengeluarkan uang yang sangat banyak supaya dia (istri) dapat mengajar disana, dan bisa merubah kehidupan keluarga kami.kami harus ,meminjam Uang untuk hal itu dan sebagai boroh nya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim



adalah surat rumah orang tua Saya dan hingga bertahun – tahun uang yang kami pinjam bunga. Sama dengan pangkalnya. Maaf yang Mulia Jumlahnya sekitar 80 Juta Rupiah, dan hingga saat ini istri saya tidak tahu menahu masalah itu. Saya dan ibu saya harus membayar hutang itu dengan cara mencicil dan hingga saat ini utang itu tinggal sekitar, 20 Juta Rupiah, yang Mulia.

Jadi wajar yang mulia kalau dia bertanggung jawab kepada anak – anak kami karena sekarang saya hidup hanya untuk menutupi hutang Piutang.

- Maaf yang mulia pada poin Nor 2 apakah ini jawaban penggugat atau jawaban kuasa hukumnya,

Karena kata – kata ini sangat menyakitkan saya yang mulia karena itu tidak benar .

Karena Waktu itu terjadi anak – anak berada di rumah mertua dan sangat jarang anak – anak bersama dengan kami jelas ini drama yang mulia.

- Pada jawaban No.3 yang Mulia.

Tuduhan bermain judi setiap hari dan pulang dini hari dari trugut itu tidak benar yang Mulia kemungkinan saya sudah mati yang mulia, kalau setiap hari pulang pagi. Ada – ada saja alasan penggugat / ini yang mulia.

- Bila perlu kita buktikan yang mulia , saya akan bawa masyarakat dari kampung saya.

- Masalah mengenai suara ibu saya saya nyatakan yang mulia ini salah besar, saya bahkan sangat

berdosa kepada ibu saya, karena harus seringribut dengan ibu saya demi membela istri. Jelas dia

memutar balik fakta, bahkan saya dan abang pernah mendamaikan istri dengan ibu saya karena ada kesalah pahaman.

Bahkan surat rumah saja dikasih ibu saya menjadi boros utang kami, apa kurangnya ibu saya, itu tanpa paksaan, dasar tak tahu diri.

- Masalah anak-anak , bahkan untuk menghilangkan rasa rindu kepada anak – anak saya harus curi – curi waktu kesekolahan mereka, hanya untuk melihat sekilas sesudah rasa rindu saya hilang baru saya Pulang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim



- Mengenai Kata – kata yang tidak Pantas yang diucapkan istri hingga saya mengusir dari rumah “ Yang Kukasihnya kau Makan “ Itulah Ucapan istri yang baru 1,5 tahun mengajar dengan usaha / upaya saya. Yang sangat menyakiti saya yang mulia bahkan sebutir beras saja tidak pernah dibelinya yang mulia trus berani dia mengucapkan kata – kata itu.
- Tidak pernah sipenggugat meminta kepada saya untuk mengontrak didekat sekolah ini juga katanya sipenggugat.
- No.5 yang jelas saya sudah berusaha untuk berdamai, memikirkan anak – anak tapi usaha saya dan keluarga selalu ditolak istri karena egonya.
- Bukannkarena sudah digugat baru saya mempertahankan keluarga saya. (Ini karang – karang kuasa Hukum tergugat).
- Dan jawaban ini lah yang harus ditolak oleh huku. Karena memojokkan tergugat dengan alasan yang tidak benar, dengan pembelaan saya semoga hukum tidak hanya berpangku kepada undang – undang saja, tapi lihat dan buktikan dulu keseriusan saya dalam memperjuangkan keluarga saya yang Mulia.
- Kalau saya tidak sungguh – sungguh untuk apa saya melakukan pembelaan dan menghadiri persidangan ini. Yang Mulia.
- No.6 Dalam jawaban ini seprtinya banyak drama yang Mulia. Bila sangat ingin Anak – anak saya untuk hadir di persidangan ini . yang Mulia, Masalah yang saya utarakan dalam jawaban saya yang pertama.
- No.7 Justru dengan mempertahankan keluarga ini maka. Hukum memberi kembali status yang jelas sebagai suami – istri dan saya akan menjalankan tanggung jawab saya sebagai suami istri tidak perlu bekerja lagi, (Pensiun Muda).karena semua sumber masalah keluarga dari pekerjaan istri jadi lebih baik risain dulu sebelum istri bekerja tidak ada masalah sama sekali.

Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dengan jawaban saya , tidak menyetujui tindakan dari sipenggugat / Kuasa hukum nya, sudah cukup drama ini yang mulia, saya harap yang mulia membatalkan gugatan terhadap saya , se segera mungkin. lutulah permohona saya yang Mulia, maaf apabila ada kata – kata saya yang salah yang mulia.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan tidak mengenal Tergugat dimana Saksi Ayah Penggugat dan Tergugat merupakan menantu Saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2010 di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena masalah Tergugat tidak menafkahi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya, dimana Tergugat bekerja sebagai petani ;
- Bahwa sudah sejak 7(tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama ;
- Bahwa Tergugat mengatakan di Jakarta ada pekerjaan bengkel, kemudian atas izin Penggugat Tergugat pun berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa Tergugat beberapa bulan ada komunikasi dan mengirim uang sekitar lebih kurang Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) itu pun kadang-kadang, dan setelah itu sampai tahun 2019 tidak ada komunikasi, hingga tahun 2020 bapak Penggugat meninggal dunia dan Tergugat pun pulang untuk acara adat dan setelah itu maka Tergugat pulang ke Jakarta, dan dari Jakarta pulang ke Perdagangan Kabupaten Simalungun untuk bekerja sebagai satpam;
- Bahwa yang menafkahi Anak-anak selama ini Penggugat, karena Penggugat bekerja sebagai guru;
- Bahwa Anak-anak saat ini diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah didamikan oleh keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. [REDACTED], setelah bersumpah sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dimana Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 2010 di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena masalah masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga dan Tergugat suka bermain judi dan pulang pagi, dimana Tergugat bekerja sebagai petani ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru swasta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 21 oktober 2021 selanjutnya diberi tanda T-1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat ;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan tentang :

1. Bahwa Mengenai hasrat Birahi ini sudah dibicarakan dahulu , 2 kali atau 3 kali dalam satu minggu tapi itu semua diabaikan oleh Penggugat, dimana dalam suami istri harus Tergugat kasih Uang dulu baru bisa berhubungan dengan istri sendiri.
2. Bahwa diwaktu Ekonomi sedang baik – baik saja tidak pernah mengeluh, tetapi begitu Ekonomi drop, Penggugat seakan tidak siap menghadapinya.
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajar, Tergugat yang mengarahkan Penggugat untuk mengajar di [REDACTED] Perdagangan dan Tergugat harus mengeluarkan uang yang sangat banyak supaya Penggugat (istri) dapat mengajar disana, dan bisa merubah kehidupan keluarga dan sebagai boros nya adalah surat rumah orang tua Tergugat hingga bertahun – tahun uang yang dipinjam berbunga. Sama dengan pangkalnya yang Jumlahnya sekitar 80 Juta Rupiah, dan hingga saat ini Penggugat tidak tahu menahu masalah itu. Tergugat dan Ibu Tergugat harus membayar hutang itu dengan cara mencicil dan hingga saat ini utang itu tinggal sekitar, 20 Juta Rupiah,.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim



4. Bahwa Tuduhan bermain judi setiap hari dan pulang dini hari dari tergugat itu tidak benar

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada pokoknya menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdomisili di [REDACTED] (vide bukti surat bertanda P-2 dan T-1), maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugata pada tanggal 20 April 2010 di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (Vide: bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat point 2 yang Menetapkan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2010 di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tanggal 3 Juni 2024, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi Saidin Sitorus dan Saksi Yohanes Bolo dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yang menerangkan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak sejalan lagi karena sering terjadi percekocan karena permasalahan perekonomian, dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat suka bermain judi dan suka pulang pagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah 7 (tujuh) Tahun dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anak, Tergugat tidak ada memberi nafkah sama Penggugat dan Anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saidin Sitorus yang telah melakukan mediasi akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan secara terus menerus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat dalam jawaban, sehingga gugatan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagaimana dalam petitum 3 yang Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan dengan perbaikan yang dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tentang Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah wali yang sah atas dua orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan; Pasal 2 ;

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Pasal 9; Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social;

Pasal 10; (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali; (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya; (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim; (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 49 (1) menyatakan bahwa “salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : b. Ia berkelakuan buruk sekali”; Bahwa hak asuh anak sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 menyatakan “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”; Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati dari seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa selama ini Anak-anak dalam pengasuhan Penggugat dan Penggugat merupakan ibu yang pantas dan cakap untuk mengurus Anak-anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengasuhan Anak-anak [REDACTED]

[REDACTED] tersebut berada pada ibunya (Penggugat) dengan catatan Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai Ayah untuk bertemu langsung dengan Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim



Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yaitu memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk segera diproses secara hukum adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan sebagai hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thn. 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat pada yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2010 di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 April 2010 di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] adalah dinyatakan Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah wali yang sah atas dua orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED];
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED] tempat perkawinan dilangsungkan/ dicatat dan tempat perceraian

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami, Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Widi Astuti, S.H., dan Ketua, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald. Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)Rp30.000,00;
2. Pemberkas (ATK).....Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan.....Rp20.000,00;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan.....	Rp33.000,00;
5. Materai.....	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp203.000,00;
	(dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Sim